



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Jalan Sawahan No. 50 Kode Pos 25127 Telp. 25852 - 24901 - 20863 - 21076 Fax. 0751-21905

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2018

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud surat Walikota Padang Nomor : 188/05.38/Huk-2017 tanggal 06 November 2017 perihal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 dan Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan Pemerintah Kota Padang tanggal 06 November 2017 menyepakati Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang yang akan dibahas pada tahun 2018;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 53);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Tahun 2018 Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah berupa Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang Tahun 2018;
- KETIGA** : Judul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kedua dapat diubah sesuai dengan dinamika pembahasannya;
- KEEMPAT** : Apabila dalam tahun berkenaan terdapat usulan Rancangan Peraturan Daerah yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang dengan kesepakatan bersama dapat membahas Rancangan Peraturan Daerah tersebut;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PADANG**

Pada Tanggal : **17 November 2017**

KETUA,


ELLY THRISYANTI, SE. Akt.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Padang di Padang;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kota Padang;
4. Sdr. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Padang;
5. Sdr. Ketua-ketua Alat Kelengkapan DPRD Kota Padang
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang

Nomor : 27 Tahun 2017

Tentang : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018


I. RANPERDA INISIATIF DPRD KOTA PADANG TAHUN 2018

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	CAGAR BUDAYA	KOMISI I	
2.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	KOMISI I	
3.	LANJUTAN PEMBAHASAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN	KOMISI II	
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN	KOMISI II	
5.	PERPARKIRAN	KOMISI III	
6.	PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK	KOMISI IV	
7.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA	KOMISI IV	
8.	TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA	BAPEMPERDA	

II. RANPERDA USULAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2018

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Pertanggung Jawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2017	BPKA	Rutin
2.	Perubahan APBD Tahun 2018	BPKA	Rutin
3.	Rancangan APBD Tahun 2019	BPKA	Rutin
4.	Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Perusahaan Daerah Air Minum	BPKA	-
5.	Rancangan Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPIDA)	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-
6.	Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA)	BAPPEDA	-
7.	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	Dinas Kominfo	-
8.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Dinas Pariwisata	-

		dan Kebudayaan	
9.	Perubahan atas Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum	PDAM	-
10.	Pembahasan Pelayanan Air Minum dengan Sistem Penyediaan Air Minum	PDAM	
11.	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Tanah	Dinas Lingkungan Hidup	Lanjutan
12.	Penyelenggaraan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Lanjutan
13.	Ketentuan Umum Perpajakan Daerah	BAPENDA	Lanjutan
14.	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh	Dinas PRKPP	Lanjutan
15.	Perubahan ke Tiga atas Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum	BAPENDA	Lanjutan
16.	Perubahan Ke Dua atas Perda Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Usaha	BAPENDA	Lanjutan
17.	Perubahan Ke Dua atas Perda Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Restribusi Perizinan Tertentu	BAPENDA	Lanjutan
18.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Dinas DUKCAPIL	Lanjutan


 KETUA,
 ELLY THRISYANTI, SE. Akt.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang

Nomor : 27 Tahun 2017

Tentang : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018


I. RANPERDA INISIATIF DPRD KOTA PADANG TAHUN 2018

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	CAGAR BUDAYA	KOMISI I	
2.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	KOMISI I	
3.	LANJUTAN PEMBAHASAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN	KOMISI II	
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN	KOMISI II	
5.	PERPARKIRAN	KOMISI III	
6.	PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK	KOMISI IV	
7.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA	KOMISI IV	
8.	TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA	BAPEMPERDA	

II. RANPERDA USULAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2018

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Pertanggung Jawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2017	BPKA	Rutin
2.	Perubahan APBD Tahun 2018	BPKA	Rutin
3.	Rancangan APBD Tahun 2019	BPKA	Rutin
4.	Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Perusahaan Daerah Air Minum	BPKA	-
5.	Rancangan Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPIDA)	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-
6.	Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA)	BAPPEDA	-
7.	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	Dinas Kominfo	-
8.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Dinas Pariwisata	-

		dan Kebudayaan	
9.	Perubahan atas Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum	PDAM	-
10.	Pembahasan Pelayanan Air Minum dengan Sistem Penyediaan Air Minum	PDAM	
11.	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Tanah	Dinas Lingkungan Hidup	Lanjutan
12.	Penyelenggaraan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Lanjutan
13.	Ketentuan Umum Perpajakan Daerah	BAPENDA	Lanjutan
14.	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh	Dinas PRKPP	Lanjutan
15.	Perubahan ke Tiga atas Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum	BAPENDA	Lanjutan
16.	Perubahan Ke Dua atas Perda Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Usaha	BAPENDA	Lanjutan
17.	Perubahan Ke Dua atas Perda Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Restribusi Perizinan Tertentu	BAPENDA	Lanjutan
18.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Dinas DUKCAPIL	Lanjutan


 KETUA,
 ELLY THRISYANTI, SE. Akt.